



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

(INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY)

Gedung Chandra Lt. 2-3-4 Jl. M.H. Thamrin 20 Jakarta 10310 - Indonesia
Telp. 324000, 324064 Telex. 45977 KADIN IA

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR.: SKEP/O91/DPH/X/1987

tentang
KEBERADAAN (EKSISTENSI) BADAN - BADAN
DAN LEMBAGA - LEMBAGA YANG TELAH DIBENTUK
OLEH KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
YANG DIKUKUHKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR. 49 TAHUN 1973

DEWAN PENGURUS HARIAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Pasal 58 Bab XVI Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri menyebutkan bahwa Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga yang telah dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1973 seperti Komite-Komite, Badan Arbitrase Nasional, Lembaga Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Ekonomi (LP3E) dan Badan-Badan Kerjasama Ekonomi, secara otomatis menjadi Badan-Badan dan Lembaga-lembaga dari Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan tidak dirubah oleh Dewan Pengurus yang baru;
 2. Bahwa oleh karenanya keberadaan (eksistensi) Badan-Badan dan Lembaga Lembaga yang telah dibentuk tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan DPH Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
1. Keberadaan (Eksistensi) Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga yang telah dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang dikukuhkan dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1973 seperti Komite - Komite Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Lembaga Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Ekonomi (LP3E) dan Badan-Badan Kerjasama Ekonomi.
 2. Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga yang telah dibentuk seperti tersebut dalam diktum 1 diatas menjadi Badan-Badan dan Lembaga-Lembaga dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987.
 3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 8 OKTOBER 1987

DEWAN PENGURUS HARIAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

KELOMPOK
KETUA UMUM

DR. H. SUKAMDANI S. GITOSARDJONO

Tembusan Kepada Yth.:

1. DPH Kamar Dagang dan Industri Indonesia
2. Sekjen Kamar Dagang dan Industri Indonesia
3. Para Direktur Setjen dan Kepala Biro Setjen.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
4. Para Pengurus Badan-Badan dan Lembaga
Lembaga yang bersangkutan
5. Arsip.-

